



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of

IFAC

International
Federation
of Accountants

SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

Sosialisasi



zoom IAI



Live
YouTube IAI

PSAK 413: Penurunan Nilai

3

Oktober

2024

Kamis

13.30-15.30 WIB

DISCLAIMER

Presentasi ini dipersiapkan sebagai bahan acara Sosialisasi PSAK 413: Penurunan Nilai pada Kamis, 3 Oktober 2024.

Presentasi yang disampaikan pada acara ini tidak merepresentasikan posisi DSAS IAI. Posisi DSAS IAI hanya ditentukan setelah melalui due process procedure dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI.

Presentasi ini merupakan gambaran umum dan tidak dimaksudkan untuk menyajikan seluruh standar secara detail. Presentasi wajib dibaca bersama-sama dengan PSAK 413 yang diterbitkan oleh DSAS IAI.

IAI tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin dialami oleh pihak yang bertindak atau menunda tindakan berdasarkan informasi dalam presentasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk yang disebabkan oleh kelalaian atau faktor lainnya.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT



Latar Belakang

26 Jul 2017

Terbit PSAK 109: *Instrumen Keuangan* (d.h PSAK 71) yang berlaku efektif pada 1 Januari 2020.

10 Jan 2018

Siaran Pers DSAS 'Penerapan PSAK 71 Pada Transaksi Berbasis Syariah', dimana PSAK 109 secara umum tidak diterapkan pada transaksi berbasis syariah.

6 Sep 2019

Revisi PSAK 402: Pendapatan murabahah tangguh dengan unsur pembiayaan signifikan
ISAK 401: Interpretasi PSAK 402 tentang metode efektif untuk murabahah tangguh dimana penjual tidak memiliki risiko signifikan terkait kepemilikan persediaan
ISAK 402: Penurunan nilai piutang murabahah

6 Des 2023

Draf Eksposur PSAK 413: *Penurunan Nilai* & Draf Eksposur ISAK 403: *Penurunan Nilai*

24 Jul 2024

Pengesahan PSAK 413: *Penurunan Nilai* yang mengatur penurunan nilai atas aset keuangan dari transaksi berbasis syariah



Ruang Lingkup

Tahap 1

- 1) Penurunan nilai atas **aset keuangan syariah** berupa hak untuk menerima kas yang jumlah dan waktu pembayarannya telah ditentukan dalam akad
- 2) Pembentukan provisi (cadangan kerugian) dalam akad **kafalah**.

Tahap 2

Penurunan nilai atas **aset keuangan syariah bukan *dain*** (*sharia non-debt type financial assets*) seperti investasi mudharabah, investasi musyarakah, dan sukuk mudharabah.

Tahap 3

Penurunan nilai atas **aset nonkeuangan syariah**, seperti aset ijarah.

PSAK 413



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Ruang Lingkup

Aset Keuangan Syariah

Piutang Murabahah
(PSAK 402)

Piutang Istishna
(PSAK 404)

Piutang dari Investasi
Mudharabah (PSAK 405)

Piutang Hasil Usaha
Investasi Mudharabah
(PSAK 405)

Piutang dari Investasi
Musyarakah (PSAK 406)

Piutang Hasil Usaha
Investasi Musyarakah
(PSAK 406)

Piutang Pendapatan
Ijarah (PSAK 407)

Piutang Reasuransi
(PSAK 408)

Sukuk Ijarah FVOCI
(PSAK 410)

Pinjaman Qardh
(PSAK 459)

Dana Wadiah
(PSAK 459)

Provisi Kafalah

Akad kafalah yang **memberikan penjaminan atas risiko kredit (*credit risk*)**, yang mensyaratkan pihak penjamin (*kafil*) untuk membayar jumlah tertentu kepada pihak penerima jaminan (*makful lahu*) atas kerugian yang terjadi akibat kegagalan pihak terjamin (*makful anhu*)

PSAK 413 diterapkan juga pada aset keuangan syariah yang **memiliki karakteristik dan sifat serupa** yang muncul dari akad yang akuntansinya tidak diatur dalam PSAK Syariah



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Penurunan Nilai

Terjadi ketika perkiraan arus kas yang diterima **lebih rendah** dibandingkan dengan arus kas yang seharusnya diterima

Penurunan Nilai

Muncul dari risiko kredit
(*credit risk*)

Mempertimbangkan
risiko gagal bayar

Definisi gagal bayar yang digunakan harus konsisten dengan tujuan manajemen risiko internal



Pengakuan

Konsep Ekspektasi Kerugian (*Expected Loss*)

- Konsep akuntansi penurunan nilai aset dalam standar akuntansi meliputi kejadian kerugian (*incurred loss*) dan ekspektasi kerugian (*expected loss*).
- Pengakuan penurunan nilai dalam **PSAK 413** menggunakan konsep **ekspektasi kerugian (*expected loss*) tanpa unsur nilai waktu atas uang (*time value of money*)** atau arus kas masa depan tidak didiskontokan.
- Konsep ekspektasi kerugian berpandangan bahwa pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan sebelum terjadi peristiwa kerugian.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of



International
Federation
of Accountants

SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT



Pengakuan

Model Umum


Model umum diterapkan pada aset keuangan syariah yang **perkiraan umur awalnya lebih dari 12 bulan** dan **piutang murabahah yang mengandung unsur pembiayaan signifikan (PSAK 402 dan ISAK 401)**.

Model ini menggunakan skema **penjenjangan** yang terdapat dua jenjang yaitu aset keuangan syariah yang memiliki risiko kredit tidak buruk dan aset keuangan syariah yang memiliki risiko kredit buruk.



Model Sederhana

Model sederhana diterapkan pada aset keuangan syariah yang tidak termasuk dalam kriteria model umum.



Keterangan: Penerapan model umum dan sederhana **tidak bersifat pilihan atau opsi**. Entitas harus menilai apakah aset keuangan syariah yang dimiliki memenuhi kriteria model umum atau model sederhana.

CA IS A DIFFERENCE
MAKER




IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Pengakuan

Penurunan Nilai dalam Model Umum



- **12-months expected loss:** mencerminkan ekspektasi kerugian dari peristiwa gagal bayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan
- **Lifetime expected loss:** mencerminkan seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur dari aset keuangan syariah
- **POCI (purchase or originated credit-impaired):** aset keuangan yang asalnya, atau saat dibeli, telah memiliki risiko kredit yang buruk



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Pengakuan

Penurunan Nilai dalam Model Sederhana

- Tidak ada penjenjangan dalam model sederhana. Penyisihan kerugian atas aset tersebut sejumlah **ekspektasi kerugian penurunan nilai sepanjang umur** pada setiap tanggal pelaporan.
- Entitas dapat menggunakan panduan yang bersifat praktis untuk mengukur kerugian penurunan nilai, misalnya matriks provisi. Matriks provisi dapat menentukan tingkat penyisihan kerugian yang bersifat tetap berdasarkan pada jumlah hari tunggakan.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Pengukuran

Jumlah ekspektasi kerugian mencerminkan:

- a) **jumlah yang tidak bias (*unbiased*) dan probabilitas tertimbang (*probability-weighted*)** dengan mengevaluasi serangkaian hasil yang kemungkinan dapat terjadi
- b) **informasi yang wajar dan tersokong** yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan

Pengukuran ekspektasi kerugian mencakup juga arus kas dari **agunan dan peningkatan (*enhancement*)** lain dari risiko kredit.

Pengukuran ekspektasi kerugian dilakukan pada level instrumen keuangan secara **individual atau kolektif** sesuai kesamaan risiko kredit.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Pengukuran



Provisi Kafalah

Kafalah penjaminan risiko kredit, jumlah yang lebih tinggi antara:

Jumlah provisi
kafalah yang
ditetapkan
berdasarkan PSAK
413

VS

Jumlah liabilitas
awal dikurangi
jumlah akumulasi
pendapatan yang
telah diakui



Penyajian

Jenis aset keuangan	Penyajian
Aset keuangan syariah yang tidak diukur pada nilai wajar pada penghasilan komprehensif lain (FVOCI)	Kerugian penurunan nilai dan keuntungan pembalikan nilai disajikan di laba rugi (<i>profit or loss</i>)
Aset keuangan syariah yang diukur pada FVOCI	Kerugian penurunan nilai dan keuntungan pembalikan nilai disajikan di penghasilan komprehensif lain (<i>other comprehensive income</i>) dan tidak mengurangi nilai tercatat di laporan posisi keuangan.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Member of

International Federation of Accountants

SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT



Ketentuan Transisi

PSAK 413 diterapkan dengan ketentuan dampak perubahan kebijakan akuntansi sebelumnya untuk penurunan nilai instrumen keuangan syariah **diakui di saldo laba awal**.

Tanggal Efektif

PSAK 413 berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah **1 Januari 2027** dengan opsi penerapan dini diperkenankan.

Penarikan

PSAK 413 **menggantikan ISAK 402** tentang Penurunan Nilai Piutang Murabahah.

PERBANDINGAN PSAK 109 dan 413

Hari Tunggak	PSAK 109	PSAK 413
0-30 hari	<p>Stage 1: ECL = PD x LGD x EAD</p> <p><i>PD : metode migrasi 12 bulan Menerapkan NPV</i> <i>LGD: ada faktor NPV</i></p>	<p>Stage 1: ECL = PD x LGD x EAD</p> <p><i>PD : metode migrasi 12 bulan Tidak menerapkan NPV</i> <i>LGD: tidak ada faktor NPV</i></p>
31-90 hari	<p>Stage 2: ECL = PD x LGD x EAD</p> <p><i>PD : metode Lifetime Menerapkan NPV</i> <i>LGD: ada faktor NPV</i></p>	
>90 hari	<p>Stage 3: ECL = PD x LGD x EAD</p> <p><i>PD 100%</i> <i>LGD: ada faktor NPV</i></p>	<p>Stage 2: ECL = PD x LGD x EAD</p> <p><i>PD 100%</i> <i>LGD: tidak ada faktor NPV</i></p>

NOTES

- PD Probability of Default**
 - Baik PSAK 109 maupun PSAK 413 sama-sama menerapkan forward looking.
 - Definisi default > 90 hari tunggak
- LGD Loss Given Default**
 - Setiap stage menggunakan LGD yang sama.
 - Definisi default > 90 hari tunggak
- EAD Exposure At Default**

Harus dihitung per Account

Dapat dihitung per Account atau bulk per bucket



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



BANK SYARIAH "XYZ"

PSAK 109		PSAK 413	
Stage 1: Hari tunggak : 0-30 hari	1,81%	Stage 1: Hari tunggak : 1-90 hari	1,97%
Stage 2: Hari tunggak : 31-90 hari	10,63%	Stage 2: Hari tunggak : > 90 Hari	56,73%
Stage 3: Hari tunggak : > 90 hari	56,74%	Total	3,34%
Total	3,42%		

Notes

- **Posisi data 20xx** (hanya untuk akad murabahah)
- **Kondisi portfolio**
 - 14,38% memiliki **tenor** 12 bulan
 - **Repayment%** 93,41%
 - **SM%** 2,55%



BANK SYARIAH “ABC”

PSAK 109		PSAK 413	
Stage 1: Hari tunggak : 0-30 Hari	1,4%	Stage 1: Hari tunggak : 1-90 Hari	1,7%
Stage 2: Hari tunggak : 31-90 Hari	13,3%	Stage 2: Hari tunggak : > 90 Hari	92,1%
Stage 3: Hari tunggak : > 90 Hari	99,9%	Total	2,95%
Total	3,03%		

Notes

- **Posisi data 20xx**
- **Kondisi portfolio**
 - 75% memiliki **tenor** 12 bulan
 - 70% memiliki **ticket size** <=7 juta
 - **Repayment%** : 97.1%.
 - **SM%** : 1.5%



Contoh Ilustrasi 1 (PSAK 413 – CI03) Pendekatan Probabilitas Kegagalan

Pada 31 Desember 20x1 risiko kredit dari piutang murabahah tidak mengalami pemburukan, sehingga entitas mengukur penyisihan kerugian sebesar ekspektasi kerugian penurunan nilai sepanjang 12 bulan. Entitas menggunakan pendekatan probabilitas kegagalan dengan basis individual untuk mengukur penurunan nilai piutang murabahah tersebut. Berikut datanya:

- *Probability of default* (PD) 12 bulan dari piutang murabahah adalah 0,25%.
- Estimasi tingkat pemulihan adalah 70% jika piutang murabahah gagal bayar, sehingga *loss given default* (LGD) adalah 30%.
- Jumlah tercatat piutang murabahah (gross) adalah Rp60,00 miliar (*jatuh tempo akad tersisa 4 tahun*) dengan pendapatan yang ditangguhkan Rp17,38 miliar, sehingga *exposure at default* (EAD) adalah Rp42,62 miliar.

Entitas mengakui kerugian penurunan nilai sebesar Rp31,96 juta, dengan **perhitungan $PD \times LGD \times EAD = 0,25\% \times 30\% \times Rp42,62 \text{ miliar}$** .

Contoh Ilustrasi 2 (PSAK 413 – CI04) Pendekatan Probabilitas Kegagalan

Pada akhir 20x1, entitas memiliki sekelompok aset berupa 1000 piutang murabahah dengan jangka waktu empat tahun totalnya berjumlah Rp 125,00 miliar (neto setelah dikurangnya pendapatan yang ditangguhkan). Entitas menggunakan pendekatan probabilitas kegagalan dengan basis kolektif untuk mengukur penurunan nilai kelompok piutang murabahah tersebut. Risiko kredit dan kelompok piutang tersebut tidak mengalami pemburukan. Berikut datanya

- Rata-rata PD 12 bulan adalah 0.15%
- Rata-rata LGD adalah 35%
- Jumlah EAD adalah Rp 125,00 miliar

Entitas mengakui kerugian penurunan nilai sebesar Rp 0.06 miliar, dengan **perhitungan PD X LGD X**

EAD = 0.15% x 35% x Rp 125,00 miliar



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Contoh Ilustrasi 4 (PSAK 413 – CI09)

Matriks Provisi

Entitas yang menjual jasa kepada pelanggan dengan akad ijarah memiliki sekelompok piutang ijarah dengan saldo Rp10,00 miliar. Piutang tersebut muncul dari akad ijarah yang bersifat langsung. Entitas menggunakan matriks provisi untuk mengukur ekspektasi kerugian penurunan nilai dari piutang tersebut. Matriks provisi berbasis pada tingkat kerugian historis yang dimutakhirkan dan disesuaikan dengan perkiraan yang bersifat masa depan. Entitas memperkirakan kondisi ekonomi akan membaik dalam satu tahun ke depan. Jumlah ekspektasi kerugian penurunan nilai adalah Rp213,20 juta.

	Jumlah tercatat	Tingkat kerugian*	Jumlah
Lancar	Rp5.500.000.000,00	1,25%	Rp68.750.000,00
1-30 hari tunggakan	Rp3.300.000.000,00	1,90%	Rp62.700.000,00
31-60 hari tunggakan	Rp900.000.000,00	4,60%	Rp41.400.000,00
61-90 hari tunggakan	Rp200.000.000,00	12,35%	Rp24.700.000,00
Lebih dari 90 hari tunggakan	Rp100.000.000,00	15,65%	Rp15.650.000,00
	Rp10.000.000.000,00		Rp213.200.000,00

*Tingkat kerugian =
 $PD \times LGD$

Contoh Ilustrasi 5 - (PSAK 413 – CI10) Piutang Murabahah

Pada 31 Desember 20x1 entitas menghitung kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah yang bersaldo Rp130,00 miliar (pendapatan yang ditangguhkan Rp30 miliar). Perkiraan arus kas dari piutang murabahah tersebut adalah:

	Perkiraan arus kas	Probabilitas*	Jumlah
Skenario 1	Rp130,00 miliar	85%	Rp110,50 miliar
Skenario 2	Rp120,00 miliar	15%	Rp18,00 miliar
			Rp128,50 miliar

Entitas mengakui kerugian penurunan nilai sebesar Rp1,50 miliar, dengan perhitungan sebagai berikut:

Arus kas neto yang seharusnya diterima	Rp130,00 – Rp30,00 miliar	Rp100,00 miliar
Arus kas neto yang diperkirakan diterima	Rp128,50 – Rp30,00 miliar	Rp98,50 miliar
Kerugian penurunan nilai		Rp1,50 miliar

Contoh Ilustrasi 6: (PSAK 413 – CI11) Sukuk Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain

Entitas memiliki sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain berdasarkan PSAK 410: *Akuntansi Sukuk* yang jatuh tempo pada 31 Desember 20x4. Saat perolehan, sukuk ini memiliki risiko kredit yang tidak buruk.

10 Des 20x1. Sukuk dibeli seharga Rp100,00 miliar			
	Sukuk	100.000.000.000	
	Kas dan setara kas		100.000.000.000
31 Des 20x1. Nilai wajar sukuk Rp99,50 miliar. Risiko kreditnya tidak memburuk. Kerugian penurunan nilainya sebesar ekspektasi kerugian penurunan nilai sepanjang 12 bulan yaitu Rp200,00 juta.			
	Penghasilan komprehensif lain	500.000.000	
	Sukuk		500.000.000
	Kerugian penurunan nilai (laba rugi)	200.000.000	
	Penghasilan komprehensif lain ¹⁾		200.000.000
5 Jan 20x2. Sukuk dijual seharga Rp100,75 miliar.			
	Kas dan setara kas	100.750.000.000	
	Sukuk		99.500.000.000
	Saldo penghasilan komprehensif lain		300.000.000
	Keuntungan penjualan (laba rugi)		950.000.000

Nilai Sukuk
100.000.000.000

Nilai Sukuk 99.500.000.000

Saldo penghasilan
komprehensif lain
(300.000.000)

¹⁾ Akumulasi kerugian yang diakui di penghasilan komprehensif lain adalah Rp300 juta yang terdiri atas total perubahan nilai wajar Rp500 juta dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai Rp200 juta.

Dalam melakukan penyaluran pembiayaan, Bank Syariah juga menghadapi adanya risiko kredit.

Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk **Risiko Kredit akibat kegagalan debitur**, Risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk. (POJK No.65/POJK.03/2016)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) adalah penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai standar akuntansi keuangan. (POJK No.2/POJK.03/2022)

Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) adalah penyisihan yang dihitung sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas Aset untuk keperluan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum Bank. (POJK No.2/POJK.03/2022)



Berdasarkan POJK, penilaian kualitas pembiayaan ditetapkan berdasarkan factor:

Prospek Usaha

- potensi pertumbuhan usaha;
- kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan;
- kualitas manajemen & permasalahan tenaga kerja;
- dukungan dari kelompok usaha atau afiliasi; dan
- upaya yang dilakukan nasabah untuk memelihara lingkungan hidup.

Kinerja Nasabah

- profitabilitas;
- struktur permodalan;
- arus kas; dan
- sensitivitas terhadap risiko pasar.

Kemampuan Membayar

- **ketepatan pembayaran pokok dan bagi hasil/ujrah/margin*);**
- ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah;
- kelengkapan dokumentasi Pembiayaan;
- kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan;
- kesesuaian penggunaan dana; dan
- kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Kualitas Pembiayaan:

- Lancar
- Dalam Perhatian Khusus
- Kurang Lancar
- Diragukan
- Macet

*) penilaian kualitas pembiayaan hanya berdasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan bagi hasil/ujrah/margin untuk pembiayaan s.d Rp5M atau ketentuan tertentu.

Pengelompokan Penilaian Kualitas Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. (Lampiran POJK No.65/POJK.03/2016)

Bagian A : Penetapan Kualitas Pembiayaan Berdasarkan Akad Bagi Hasil

Bagian B : Penetapan Kualitas Pembiayaan Berdasarkan Akad Jual Beli dan Pinjam Meminjam

Bagian C : Penetapan Kualitas Pembiayaan Berdasarkan Akad Sewa Menyewa

PENERAPAN PSAK CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

PSAK 109 (dulu 71)
bukan Untuk
BUS dan UUS

The image shows three official Indonesian government letters (Surat) regarding the application of PSAK 71 (IFRS) to Islamic banks and Islamic business units. The letters are from OJK (Surat S-78/PB.11/2017), DSAS-IAI (Surat 1283/DSAS/XI/2017), and OJK-DPBS (Surat S-247/PB.13/2017).

Surat S-78/PB.11/2017 perihal Penerapan PSAK 71 (IFRS)

Pada 8 Sep 2017, OJK-DPNP mengirimkan surat kepada seluruh Direksi Bank Umum terkait tanggal efektif pemberlakuan PSAK 71 yaitu pada 1 Januari 2020.

Surat 1283/DSAS/XI/2017 perihal Pemberlakuan PSAK 71 Pada Transaksi Syariah

Pada 7 Nov 2017, DSAS-IAI mengirimkan tanggapan atas permintaan pendapat OJK terkait pemberlakuan PSAK 71 diantaranya bahwa PSAK 71 tidak diterapkan pada transaksi syariah dan ketentuan penurunan nilai atas aset-aset dari transaksi syariah akan diatur dalam PSAK tersendiri.

Surat S-247/PB.13/2017 perihal Pemberlakuan PSAK 71: Instrumen Keuangan Pada Transaksi Syariah

Pada 29 Dec 2017, OJK-DPBS mengirimkan surat kepada Direksi BUS dan UUS yang menegaskan bahwa PSAK 71 tidak diterapkan pada transaksi syariah dan ketentuan penurunan nilai atas aset-aset dari transaksi syariah akan diatur dalam PSAK tersendiri yang akan diterbitkan oleh DSAS-IAI.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



D a m p a k P S A K 4 1 3 Kewajiban Modal Minimum Bank Umum Syariah



POJK Nomor: 21/POJK.03/2014
tentang Kewajiban Penyediaan
Modal Minimum Bank Umum Syariah

Berdampak kepada
Faktor Pengurang Cadangan Tambahan Modal
Pasal 12 Poin (1) – b – 6:


“selisih kurang antara perhitungan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset produktif dan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif”



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants




Dampak PSAK 413 Terhadap Laporan Bank Umum Terintegrasi



Peraturan Bank Indonesia No:
22/22/PBI/2020 tentang Laporan
Bank Umum Terintegrasi

Berdampak pada
tata cara
pengisian CKPN





IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of



International Federation of Accountants

TERIMA KASIH

SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng,
DKI Jakarta
www.iaiglobal.or.id



Linked In

Ikatan Akuntan Indonesia

Facebook

Ikatan Akuntan Indonesia

YouTube


Ikatan Akuntan Indonesia

Twitter

@IAINews

Instagram

@ikatanakuntanindonesia



CA IS A DIFFERENCE
MAKER